

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan deskripsi pada putusan pengadilan tersebut, maka diperoleh jawaban sebagai berikut :

1. Alasan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dan Hakim Mahkamah Agung mengabulkan gugatan penggugat adalah :

Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya

- a. Gugatan yang diajukan oleh penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh).
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang di terbitkan oleh Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengandung cacat yuridis dan terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik :

1. Aspek Prosedur.
2. Aspek Substansi.

Asas- Asas Umum Pemerintahan yang Baik

1. Asas Kepastian Hukum.
3. Asas Kecermatan.
4. Asas Keterbukaan.
5. Asas Larangan Bertindak Sewenang-wenang

2. Alasan Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima adalah :

Gugatan penggugat mengandung cacat Formil, karena Gugatan yang diajukan oleh penggugat telah melewati batas waktu 90 (sembilan puluh) hari.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat disarankan sebagai berikut:

1. Kepada setiap Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, dalam menerbitkan suatu keputusan Tata Usaha Negara agar selalu memperhatikan peraturan perundang-undangan dari Aspek Kewenangan, Aspek Prosedur, Aspek Substansi dan Asas- asas Umum Pemerintahan Yang Baik.
2. Hakim dalam menjatuhkan harus lebih mencermati tentang tenggang waktu agar tidak salah dan keliru dalam nenerapkan hukum.